



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAKKAN TENAGA PEMBERSIH
KANTOR DESA WAETUOE TAHUN 2023
KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa untuk senantiasa menjaga dan memelihara kebersihan Kantor Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan penunjukan tenaga pembersih,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Waetue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdri. **I MATTI** sebagai Tenaga Pembersih Kantor Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023

- KEDUA : Tenaga Pembersih Kantor Desa Waetuoae mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kebersihan halaman sekitar Kantor.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan ADD Desa Waetuoae Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamp.Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA WAETUOE



FAHRI ISHAK

Tembusan : 1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Lanrisang
3. Peringgal